

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN IJIN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI / IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Lokasi ijin 2. FC KTP 3. Materai 2 Lembar
2	Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dengan persyaratan yang dilampirkan. 2. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang mendisposisi surat permohonan ke Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air menugaskan Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda untuk melaksanakan survey ke lokasi. 4. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda menugaskan staf untuk membuat gambar teknis ijin, konsep gambar teknis Ijin Tanah atau Jembatan. 5. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Meneliti syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan Ijin yang terdiri dari : FC Sertifikat

		<p>Tanah, Gambar Lokasi Tanah, Gambar Konstruksi Bangunan (Jembatan), FC Akta Pendirian Perusahaan (apabila untuk usaha), kelengkapan tanda tangan dari UPTD Irigasi Wilayah, Desa dan Kecamatan.</p> <p>6. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Verifikasi Permohonan Ijin, Penandatanganan Gambar Lokasi Ijin.</p> <p>7. Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas.</p> <p>8. Penerbitan Surat Ijin.</p> <p>9. Pendokumentasian dan Penyampaian ke pemohon.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja (setelah berkas lengkap)
4	Biaya/ Tarif	<p>1. Sawah Rp. 1.000/ m²</p> <p>2. Tegal Rp. 700/m²</p> <p>3. Tanah untuk kios/warung dan sejenisnya</p> <p>a. Radius s/d 6 km dari pusat kota Rp. 25.000/m²</p> <p>b. Radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota Rp. 20.000/m²</p> <p>c. Radius lebih dari 9 km dari pusat kota Rp. 15.000/m²</p> <p>4. Untuk usaha/perusahaan/industri, beserta halamannya</p> <p>a. Radius s/d 6 km dari pusat kota Rp. 13.000/m²</p> <p>b. Radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota Rp. 10.000/m²</p> <p>c. Radius lebih dari 9 km dari pusat kota Rp. 9.000/m²</p> <p>5. Pemasangan jembatan diatas bangunan jalan/pengairan</p> <p>a. Untuk rumah tangga Rp. 2.000/m²</p> <p>b. Untuk usaha/perusahaan/industri Rp. 8.000/m²</p>
5	Produk Layanan	Surat Ijin Pemanfaatan Sempadan Sungai / Irigasi.

6	Pengelolaan Pengaduan	1. Bidang Sumber daya Air Cp. 081225086349 2. Tim Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati - Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114 - Telepon: (0295) 381304, 382900 - Fax : (0295) 381107 - E-mail : dputr@patikab.go.id - Kotak saran
---	--------------------------	--

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



SUDARNO, ST.

Penata Tk. I

NIP. 19670212 199703 1 005